



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Arifin Bustomy bin Warma Mu'awiyah, NIK. 3172042610000003, tempat/tanggal lahir Jakarta 26 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cilincing Lama II No.42, RT.005 RW.004, Cilincing, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

dan

Ade Puji Lestari binti Suyono, NIK. 3175094404980008, tempat/tanggal lahir Jakarta 04 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cilincing Lama II No.42, RT.005 RW.004, Cilincing, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 562/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 22 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi walinya adalah Bapak Suyono selaku ayah kandung Pemohon II. Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak M Sifandi dan Bapak Didi Ramdani dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp 1.000.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Al Fatih (L) lahir di Jakarta, 19 Agustus 2022 dan Ellena Azalea Bustomy (P) lahir di Jakarta, 12 Agustus 2023;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 1770/AC/2024/PA.JT tertanggal 22 Juli 2024 dalam usia 24 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ini guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus berkas administrasi Kartu Keluarga serta untuk keperluan hukum;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Kecamatan Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;
9. Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Nomor: 192/AG.2b/31.72.04.1001/4/TM.34.01/e/2024 tertanggal 08 November 2024 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Isbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;
10. Bahwa Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Arifin Bustomy bin Warma Mu'awiyah) dengan Pemohon II (Ade Puji Lestari binti Suyono) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022 di Wilayah KUA Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon mengakui jika pada saat akad nikahnya Pemohon I Jejaka 22 tahun serta Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum pernah bercerai secara resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita permohonannya adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di wilayah KUA Kecamatan Ciracas pada tahun 2022, dengan wali nikah Bapak Suyono selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa Uang sebesar Rp 1000.000 (Satu Juta) dibayar tunai, agar pernikahannya disahkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam di wilayah KUA Kecamatan Ciracas pada tahun 2022 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan belum pernah bercerai secara resmi, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terdapat halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan Itsbat Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Pleno Kamar bahwa Permohonan Itsbat Nikah poligami atas dasar pernikahan sirri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, maka dengan terbukti Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada tahun 2022 Para Pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bermohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/Pdt.P/2024/PA.JU Tanggal 22 November 2024 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tanggal 22 November 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-Litigasi melalui sistem e-Court oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik melalui sistem e-Court.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya : Nihil

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,
Pengadilan Agama Jakarta Utara,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)